



ANJ

KEBIJAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

POLICY OF AFFILIATED TRANSACTION AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTION

Edisi/Edition: 1 (Satu)/ 1 (One)

Berlaku sejak/Valid since : 1 September 2022/ September 1, 2022



**KEBIJAKAN TRANSAKSI AFILIASI
DAN TRANSAKSI BENTURAN
KEPENTINGAN
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.**

1. TUJUAN

Dalam rangka penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) maka PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") mengeluarkan kebijakan ini mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Perseroan ("**Kebijakan**") ini bertujuan menjadi pedoman untuk melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi dan benturan kepentingan sehingga transaksi tersebut dilakukan secara adil dan wajar (*fair and at arms' length*) untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi tidak merugikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham Perseroan dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk Perseroan, anak perusahaan Perseroan, seluruh

**POLICY OF AFFILIATED TRANSACTION
AND CONFLICT OF INTEREST
TRANSACTION OF
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.**

1. OBJECTIVE

In order to implement the principles of the Good Corporate Governance, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (the "**Company**") issues this policy relating to a transaction with affiliated parties and transaction containing conflicts of interest in accordance with applicable laws and regulations.

This policy regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction of the Company (the "**Policy**") is a guideline for conducting an affiliated party transaction and conflict of interest transaction so that the relevant transaction is carried out in fair and at arms' length basis to ensure that transaction does not harm the interests of the Company and the shareholders of the Company and is carried out in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

2. SCOPE

This Policy is applicable to the Company, its subsidiaries, all

anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anak perusahaan Perseroan, seluruh anggota Direksi Perseroan dan anak perusahaan Perseroan dan Pemegang Saham Utama Perseroan.

members of the Board of Commissioners of the Company and its subsidiaries, all members of the Board of Directors of the Company and its subsidiaries and the Major Shareholder of the Company.

3. DASAR HUKUM

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- 2) Anggaran Dasar Perseroan.

4. PRINSIP

Prinsip Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang wajib diperhatikan adalah:

- 1) Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
- 2) Kelayakan dan kewajaran nilai dan persyaratan/ketentuan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).
- 3) Dapat dibandingkan dengan ketentuan dan persyaratan untuk transaksi yang setara atau

3. LEGAL BASIS

- 1) Regulation of Financial Services Authority No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.
- 2) The Articles of Association of the Company.

4. PRINCIPLE

The principles of Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction that shall be observed are:

- 1) The principles of Good Corporate Governance (GCG), namely, transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.
- 2) The feasibility and fairness of the value and terms/conditions of the transaction (*arm's length transaction*).
- 3) Comparable to terms and conditions of similar transactions

serupa jika dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

if such transaction is carried out with non-Affiliated party.

5. DEFINISI

- 1) Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali.
- 2) Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
- 3) Afiliasi adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik

5. DEFINITION

- 1) Affiliated Transaction is any activity and/or transaction carried out by the Company or a Controlled Company with an Affiliate of the Company or an Affiliate of the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, the Major Shareholder or the Controlling Party, including any activity and/or transaction conducted by the Company or a Controlled Company for the benefit of an Affiliate of the Company or an Affiliate of the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, the Major Shareholder or the Controlling Party.
- 2) Conflict of Interest Transaction is a transaction carried out by the Company or a Controlled Company with any party, either with an Affiliate or a party other than an Affiliate that contains a Conflict of Interest.
- 3) Affiliate is:
 - a. Family relations due to marriage and descent up to

- | | |
|--|---|
| <p>secara horizontal maupun vertikal;</p> <p>b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;</p> <p>c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;</p> <p>d. Hubungan antara Perseroan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan;</p> <p>e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</p> <p>f. Hubungan antara Perseroan dan Pemegang Saham Utama.</p> | <p>the second degree, both horizontally and vertically;</p> <p>b. The relationship between a party and an employee, Director or Commissioner of that party;</p> <p>c. The relationship between 2 (two) companies where there is 1 (one) or more same members of the Board of Directors or Board of Commissioners;</p> <p>d. The relationship between the Company and a party, either directly or indirectly, controlling or being controlled by the Company;</p> <p>e. The relationship between 2 (two) companies controlled, directly or indirectly, by the same party; or</p> <p>f. The relationship between the Company and the Major Shareholder.</p> |
| <p>4) Pemegang Saham Utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).</p> | <p>4) Major Shareholder is a party who, directly or indirectly, owns at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all shares with voting rights issued by the Company or a smaller amount as determined by the Financial Services Authorities (the “FSA”).</p> |
| <p>5) Pengendali adalah pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:</p> | <p>5) Controlling Party is a party that either directly or indirectly:</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>a. Memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau</p> <p>b. Mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.</p> | <p>a. owns more than 50% (fifty percent) of the total fully paid up shares with voting rights; or</p> <p>b. Has the ability to determine, directly or indirectly, in any way the management and/or policies of the Company.</p> |
| <p>6) Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.</p> | <p>6) Controlled Company is a company controlled either directly or indirectly by the Company.</p> |
| <p>7) Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali yang dapat merugikan Perseroan.</p> | <p>7) Conflict of Interest is the difference between the economic interests of the Company and the personal interests of the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, the Major Shareholder or the Controlling Party that may harm the Company.</p> |

6. PROSEDUR

A. TRANSAKSI AFILIASI

- 1) Transaksi Afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk

6. PROCEDURES

A. AFFILIATED TRANSACTION

- 1) An Affiliated Transaction that will be carried out by the Company and/or the Controlled Company shall be carried out in accordance with the provisions of the applicable laws and

tetapi tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

- 2) Setiap Transaksi Afiliasi wajib dilakukan dengan proses, prosedur dan/atau metode sedemikian rupa sehingga transaksi tersebut dilakukan berdasarkan persyaratan komersial yang adil dan wajar (*fair and at arms' length*). Transaksi Afiliasi juga wajib dilakukan dengan cara sedemikian rupa agar Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali tidak mendapatkan keuntungan dan/atau perlakuan yang berbeda atau istimewa kepada atau dari Afiliasi Perseroan.
- 3) Afiliasi Perseroan dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan dilarang untuk mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan untuk Transaksi Afiliasi yang akan dilakukan.
- 4) Kategori Transaksi Afiliasi adalah sebagai berikut:
 - a) Transaksi yang memerlukan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Bukti

regulations, including but not limited to the Financial Services Authority Regulation (POJK).

- 2) An Affiliated Transaction shall be carried out with due observance to a process, procedure and/or method in such a way that the transaction is carried out based on fair and arms' length commercial terms. The Affiliated Transaction shall also be carried out in such a way that the Company and/or the Controlled Company do not obtain any different or preferential benefits and/or treatments to or from the Affiliate of the Company.
- 3) The Affiliate of the Company is prohibited from using the Company for personal, family, and/or other party's interests that may be detrimental to the interests of the Company and are prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Company for an Affiliated Transaction to be carried out.
- 4) The categories of Affiliated Transaction are as follows:
 - a) Transaction that a public disclosure is required. Evidence of such public

keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada OJK.

- b) Transaksi yang tidak harus diumumkan kepada masyarakat tetapi harus dilaporkan kepada OJK.
- c) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pelaporan kepada OJK.

Keterbukaan informasi dan pelaporan kepada OJK wajib dilakukan paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.

- 5) Untuk memastikan Transaksi Afiliasi akan dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan mencegah terjadinya potensi Benturan Kepentingan yang mungkin terjadi atas Transaksi Afiliasi maka Komite Audit diberi wewenang untuk menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris sebelum Transaksi Afiliasi tersebut dilakukan. Setelah Komite Audit melakukan evaluasi, penelaahan serta memberikan saran kepada Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris dapat memutuskan untuk menyetujui Transaksi Afiliasi yang akan dilakukan.

disclosure together with its supporting documents shall be submitted to the FSA.

- b) Transaction which is not subject to a public disclosure but shall be reported to the FSA.
- c) Transaction that is exempted from the public disclosure obligation and reporting to the FSA.

The information disclosure and reporting to the FSA shall be made at the latest at the end of the second working day after the occurrence of the Affiliated Transaction.

- 5) To ensure that the Affiliated Transaction will be carried out for the best interests of the Company and to prevent any potential Conflict of Interest that may occur in the Affiliated Transaction, the Audit Committee is authorized to review and provide advice to the Board of Commissioners before such Affiliated Transaction is carried out. After the Audit Committee has evaluated, reviewed and provided advices to the Board of Commissioners, the Board of Commissioners may decide to

approve the Affiliated Transaction to be carried out.

- 6) Untuk Transaksi Afiliasi yang memiliki jumlah yang melebihi US\$ 500.000 dalam satu atau serangkaian transaksi maka transaksi tersebut wajib untuk ditelaah, dievaluasi dan disetujui terlebih dahulu oleh Komite Audit sebelum diberikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- 6) For Affiliated Transactions that have a value of more than US\$ 500,000 in one or series of transactions, the transaction shall be reviewed, evaluated and approved by the Audit Committee before being provided to and approved by the Board of Commissioners of the Company.
- 7) Untuk setiap Transaksi Afiliasi, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang berisi bahwa:
- 7) For each Affiliated Transaction, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are required to prepare and execute a Statement Letter which contains that:
- a. Direksi dan Dewan Komisaris telah menyetujui Transaksi Afiliasi yang akan dilakukan.
 - a. The Board of Directors and the Board of Commissioners have approved the Affiliated Transaction to be carried out.
 - b. Transaksi Afiliasi yang dilakukan merupakan transaksi yang adil dan wajar.
 - b. The Affiliated Transaction is a fair and arms' length transaction.
 - c. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
 - c. The Company has disclosed all material information in connection with the Affiliated Transaction and the information is not misleading.

8) Dalam hal tertentu, Transaksi Afiliasi dapat juga diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Independen terlebih dahulu, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8) In certain cases, an Affiliated Transaction may also be required to obtain a prior approval from an Independent General Meeting of Shareholders (the "**GMS**") subject to the provisions of the applicable laws and regulations.

B. TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

1) Seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama Perseroan wajib, sedapat mungkin, menghindari transaksi yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama wajib melaporkan kepada Perseroan apabila mengetahui adanya potensi Benturan Kepentingan dalam suatu transaksi.

2) Apabila terjadi Transaksi Benturan Kepentingan maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama Perseroan wajib mengedepankan kepentingan Perseroan dan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan Perseroan. Direktur atau

B. CONFLICT OF INTEREST TRANSACTION

1) All members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and the Major Shareholder of the Company are required, to the extent it is possible, to avoid a transaction that may cause a Conflict of Interest. The members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Major Shareholder are required to report to the Company if they are aware of a potential Conflict of Interest in a transaction.

2) In the event of a Conflict of Interest Transaction, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and the Major Shareholder of the Company shall prioritize the interests of the Company and are prohibited from taking actions that are detrimental to the

Komisaris yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan harus abstain dari proses pengkajian ataupun persetujuan transaksi tersebut.

- 3) Transaksi Benturan Kepentingan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Independen, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi Afiliasi yang tidak wajar termasuk ke dalam kategori Transaksi Benturan Kepentingan.
- 4) Dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap Transaksi Benturan Kepentingan wajib melalui prosedur evaluasi, penelaahan dan persetujuan dari Komite Audit dan Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada RUPS Independen untuk disetujui. Selain itu, Perseroan wajib menggunakan jasa penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau kewajaran Transaksi Benturan Kepentingan.
- 5) Perseroan wajib menyampaikan keterbukaan informasi dan

interests of the Company. The Directors or Commissioners who have a conflict of interest with the Company shall hold an abstain position in the process of reviewing or approving the transaction.

- 3) A Conflict of Interest Transaction shall obtain a prior approval from the Independent GMS unless determined otherwise by the applicable laws and regulations. Unfair Affiliated Transaction is deemed to be included in the category of a Conflict of Interest Transaction.
- 4) Subject to the provisions of the applicable laws and regulations, each Conflict of Interest Transaction shall be subject to an evaluation procedure, review and approval by the Audit Committee and the Board of Commissioners before it is submitted to the Independent GMS for its approval. In addition, the Company is required to engage an appraiser to determine the fair value of the object of the Conflict of Interest Transaction and/or the fairness of the Conflict of Interest Transaction.
- 5) The Company is required to publish a public disclosure and

dokumen pendukung kepada OJK paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS Independen Perseroan untuk pelaksanaan Transaksi Benturan Kepentingan. Jika terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dan/atau dokumen Transaksi Benturan Kepentingan maka informasi dan/atau dokumen tersebut wajib disampaikan paling lambat dua hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS Independen.

- 6) Kourum kehadiran dan kourum pengambilan keputusan dalam RUPS Independen untuk menyetujui Transaksi Benturan Kepentingan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Dalam hal Transaksi Benturan Kepentingan tidak wajib mendapatkan persetujuan RUPS Independen tetapi harus dilaporkan kepada OJK maka pelaporannya wajib dilakukan paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah terjadinya Transaksi Benturan Kepentingan.

it's supporting documents to the FSA at the latest together with the announcement of the Independent GMS of the Company for the implementation of the Conflict of Interest Transaction. If there is any change and/or addition to the information and/or the documents of the Conflict of Interest Transaction, the information and/or documents in question shall be submitted no later than two working days prior to convening the Independent GMS.

- 6) The quorum of attendance and the quorum of the decision taking in the Independent GMS to approve a Conflict of Interest Transaction is subject to the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
- 7) In the event that a Conflict of Interest Transaction is not required to obtain an approval of the Independent GMS, but it shall be reported to the FSA, the reporting shall be made no later than the end of the second working day after the Conflict of Interest Transaction occurs.

7. LAIN-LAIN

- 1) Isi Keterbukaan Informasi dan/atau pelaporan kepada OJK untuk Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan wajib mengikuti ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi isi minimumnya harus mencakup para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, sifat atau jenis transaksi, ketentuan material transaksi, apabila relevan dan nilai/harga transaksi, apabila relevan.
- 2) Perseroan wajib menyiapkan dan menyimpan seluruh dokumen dan melakukan keterbukaan informasi terkait Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan termasuk namun tidak terbatas pada laporan penilai, laporan keuangan, surat pernyataan, formulir dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Perseroan wajib mengungkapkan hasil pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dalam Laporan Tahunan dan Laporan

7. MISCELLANEOUS

- 1) The contents of a public disclosure and/or reporting to the FSA for an Affiliated Transaction and/or a Conflict of Interest Transaction shall comply with the provisions stipulated under the applicable laws and regulations, but at the very least, the contents shall include the parties entering the Affiliated Transaction and/or the Conflict of Interest Transaction, the nature of the transaction(s), the material terms of the transaction(s), if applicable and the monetary value of the transaction(s), if applicable.
- 2) The Company is required to prepare and keep all documents and disclose information related to an Affiliated Transactions and/or a Conflict of Interest Transactions, including but not limited to the appraiser reports, financial reports, statement letters, forms and other supporting documents in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
- 3) The Company is required to disclose the results of the implementation of an Affiliated Transaction and/or a Conflict of Interest Transaction in the next

Keuangan Perseroan berikutnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang terkait atau cara/standar lain yang ditentukan oleh aturan atau peraturan OJK dalam jangka waktu yang diwajibkan untuk pengungkapan informasi.

Annual Report and the Financial Statements of the Company, in accordance with the relevant financial accounting standards or any other means as required by the FSA rules and regulations within the required period for disclosure.
